

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN

2025

PERBUP WONOSOBO NOMOR 44, BD. 2025/No. 47, 15 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS  
KESEHATAN

- ABSTRAK: - Dalam rangka menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, efisien, serta mendukung kelancaran pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, diperlukan pengaturan pengadaan barang/jasa yang fleksibel dengan mengedepankan prinsip kualitas yang sebanding dengan harga (value for money). Fleksibilitas ini diperlukan agar proses pengadaan dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1995, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2022, Permendagri No 79 Tahun 2018, Peraturan LKPBJ Pemerintah No 5 Tahun 2021.
  - Peraturan Bupati ini mengatur pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang meliputi tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pelaku dan metode pengadaan, pengawasan dan pembinaan, serta ketentuan peralihan. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memberikan fleksibilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pengadaan Barang/Jasa ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD, mendorong penggunaan produk dalam negeri, mendorong peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional dan mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 2025.